

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki beragam Suku Bangsa yang tersebar di berbagai Provinsi. Masing-masing Suku Bangsa hidup dengan budayanya, sehingga Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan suku bangsa Sunda, memiliki beragam kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Jawa Barat yang modern, masih memiliki kelompok masyarakat adat yang tinggal di kampung adat dan terletak di daerah terpencil.

Keberadaan dan program pelestarian adat dicanangkan Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kampung adat secara resmi adalah kampung adat yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hal itu dikarenakan kampung/desa adat memiliki kedudukan sama dengan desa pada umumnya. Hanya saja kampung/desa adat memiliki kekhasan dari masyarakat adatnya. Di Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa kampung adat yang mengedepankan kebudayaan sunda sebagai identitas kebudayaannya. Salah satu kampung adat di Provinsi Jawa Barat adalah Kampung Adat Kuta yang terletak di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Masyarakat di Kampung Adat Kuta masih kuat memelihara dan menjaga adat istiadat peninggalan leluhur. Berbagai aturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat di Kampung Adat Kuta, dalam keseharian akan ditaati dan dilaksanakan. Masyarakat Kampung Adat Kuta menggunakan pamali/pantangan sebagai pedoman hidup. Dan hal itu berpengaruh terhadap lingkungan/alam di Kampung Adat Kuta yang terjaga kelestariannya. Karena banyak pamali/pantangan yang berhubungan dengan terjaganya kelestarian alam dengan baik.

Pendirian Rumah Adat di Kampung Adat Kuta akan selalu mematuhi aturan adat yang berlaku oleh masyarakatnya. Leluhur masyarakat Kampung Adat Kuta mewariskan adat istiadat berupa bentuk dan bahan bangunan. Peraturan adat yang

diwariskan ini dilestarikan turun temurun oleh masyarakat Kampung Adat Kuta. Ki Bumi dipercaya sebagai leluhur dari masyarakat Kampung Adat Kuta, sehingga banyak adat istiadat di Kampung Adat Kuta merupakan peninggalan dari Ki Bumi.



Gambar I.1. Salah satu rumah yang ada di Kampung Adat Kuta

Sumber: dokumen pribadi (2020)

Namun saat ini, eksistensi Rumah Adat Kuta mulai tergeser dan adanya perubahan bentuk struktur atau nilai fungsi bangunan akibat pengaruh modernisasi yang merubah pola pikir masyarakat dan didukung juga adanya pengaruh perubahan lingkungan sosial masyarakat. Hasil observasi yang dilakukan perancang pada bulan Juli 2020, ditemukan beberapa rumah di Kampung Adat Kuta yang nilai adatnya sudah pudar namun masih mengikuti adat istiadat yang berlaku. Hal itu dikhawatirkan oleh perancang jika kedepannya banyak rumah adat di Kampung Adat Kuta yang tergerus modernisasi. Selain itu, media yang menginformasikan Kampung Adat Kuta sangatlah sedikit. Sehingga dokumentasi dari rumah adat di Kampung Adat Kuta cukup terbatas.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa Kampung Adat Kuta merupakan sebuah komunitas adat yang menjadi identitas kebudayaan Sunda. Rumah Adat Kuta memiliki memiliki nilai budaya dan sejarah. Selain itu, Rumah Adat Kuta mengandung nilai dan filosofi seperti menggambarkan sebuah kearifan lokal dan keharmonis antara kepercayaan, alam dan manusia sebagai penghuninya sangat disayangkan jika nilai-nilai yang ada tidak dijaga dan kurang dipahami masyarakat.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

- Kampung Adat Kuta sebagai salah satu identitas kebudayaan Sunda, namun masih kurang dikenal bagi masyarakat Priangan Timur.
- Rumah Adat Kuta mulai tergerus modernisasi sehingga dikhawatirkan eksistensinya akan berkurang.
- Media online maupun cetak yang menginformasikan tentang Kampung Adat Kuta masih kurang komprehensif dan kurang menarik.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

- Bagaimana merancang informasi mengenai Rumah Adat Kuta sebagai dokumentasi artefak yang terancam akan hilang.

## **I.4 Batasan Masalah**

Masalah dibatasi agar tidak terjadi pelebaran maupun penyimpangan dari pokok masalah, berikut adalah batasa-batasan masalah:

- Objek perancangan yaitu Rumah Adat di Kampung Adat Kuta.
- Waktu perancangan dilakukan sekitar 5 (lima) bulan sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021.
- Penelitian dilakukan di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.

## **I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan**

Adapun beberapa tujuan dan manfaat yang perancang ingin capai dari perancangan ini, yaitu:

### **I.5.1. Tujuan Perancangan**

Perancangan informasi Kampung Adat Kuta yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai Kampung Adat Kuta yang didalamnya sarat akan kearifan lokal dan nilai-nilai yang dapat dipelajari. Diharapkan perancangan informasi ini dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat lokal dan dapat berguna untuk kepentingan umum lainnya. Perancangan ini juga bertujuan memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat informasi tentang Kampung Adat Kuta.

### **I.5.2. Manfaat Perancangan**

#### **I.5.2.1. Manfaat Teoritis**

Secara akademis, adanya perancangan ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan mengenai informasi Kampung Adat Kuta bagi kaum akademisi dan praktisi.

#### **I.5.2.2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang perancang ingin capai dari perancangan ini, yaitu:

- Masyarakat mengetahui Kampung Adat Kuta dan rumah adatnya.
- Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai Rumah Adat Kampung Adat Kuta.
- Dapat membantu pihak dinas terkait dalam membuat informasi untuk kebudayaan.